



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING ONLINE
(AANPLAKING)**

**Nomor 847/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Jo
Nomor 01/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Selasa** tanggal: **20 Agustus 2024** saya: **Wahyunda Novita Mustika**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:

CV. Andatu Nazza Jaya, beralamat di Mangga Dua Raya, Gedung WTC Mangga Dua, Lt. UG Blok C No. 38, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal **31 Juli 2024** Nomor **847/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 455/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara: -----

PT. Reska Multi Usaha ----- sebagai **Pembanding**;

L A W A N

CV. Andatu Nazza Jaya ----- sebagai **Terbanding**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pusat tanggal 20 Desember 2023 Nomor 455/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas isi putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, ia atau kuasanya dapat mendaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.


Jurusita Pengganti
Wahyunda Novita Mustika

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik